



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

Jl. Gatot Subroto No. 122 Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. (0358) 323495, Fax. (0358) 327183

---

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 188/ 23.b /K/411.100/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mengetahui tujuan, sasaran strategis pembangunan dan sebagai acuan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 2019

**a.n. BUPATI NGANJUK  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**



**Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014

Lampiran : Keputusan Bupati Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018-2023

Nomor : 188/ /K/411.100/2019

Tanggal : 2019

NO	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan/Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	<p>IKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik</p> <p>Ruang Lingkup IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Prosedur</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksanaan</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Maklumat pelayanan</li> <li>9. Penanganan pengaduan saran dan masukan</li> </ol> <p>Hasil IKM diinterpretasikan menjadi 4 kategori sebagai berikut :</p> <p>0-40 : kurang baik            40-60 : cukup baik            61-80 : baik            81-100 : sangat baik</p>	Laporan IKM	Bagian Umum

		Prosentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah meliputi pembahasan raperda bersama antara legislatif dan eksekutif , evaluasi oleh gubernur selanjutnya penetapan perda  Rumus :  $\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah Rancangan Perda yang dibahas}} \times 100\%$	- Register produk hukum	Bagian Perundang-Undangan
		Prosentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	Fasilitasi aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD Rumus : $\frac{\text{Jumlah jsmas di fasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh jsmas}} \times 100\%$	- Dokumen - Reses	Bagian Perundang-Undangan

a.n. BUPATI NGANJUK  
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN NGANJUK



**Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630211 198803 1 014